

## Aceh Besar Raih WTP, Ketua DPRK akan Tindaklanjuti Rekomendasi BPK



Foto: Humas Pemkab Aceh Besar

Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Aceh, Arif Agus MM Ak CPA menyerahkan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Bupati Aceh Besar, Ir Mawardi Ali, yang didampingi Ketua DPRK, Iskandar Ali, Senin (29/6) di Aula Gedung BPK Aceh, Banda Aceh. *“Ada dua qanun yang akan kita paripurnakan dalam satu bulan ini, untuk tindaklanjut rekomendasi BPK RI,” ujarnya.*

SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH – Pemkab Aceh Besar kembali meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-8 kalinya. Penghargaan itu diserahkan oleh Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Aceh Arif Agus MM Ak CPA kepada Bupati Aceh Besar, Ir Mawardi Ali yang ikut didampingi ketua DPRK, Iskandar Ali, Senin (29/6/2020) di Aula Gedung BPK Aceh, Banda Aceh.

Meski memberikan penghargaan WTP kepada Pemkab Aceh Besar, BPK RI tetap memberikan juga sejumlah rekomendasi untuk diperbaiki oleh Pemkab setempat. Ketua DPRK Aceh Besar, Iskandar Ali usai penyerahan WTP menyampaikan, terima kasih kepada BPK RI atas penghargaan terhadap Kabupaten Aceh Besar yang kedelapan kalinya. “Terima kasih kepada auditor, yang telah melakukan koreksi dan memberikan masukan terhadap kesehatan fiskal Aceh Besar,” ujarnya. Terhadap catatan BPK, Iskandar mengatakan dari sekian banyak rekomendasi, kedepan akan ada dua qanun yang akan ditindaklanjuti secara serius dewan, sebagaimana rekomendasi DPRK. “Ada dua qanun yang akan kita paripurnakan dalam satu bulan ini, untuk tindaklanjut rekomendasi BPK RI,” ujarnya. Qanun akan segera diparipurnakan yaitu, perubahan qanun nomor 5 tahun 2011 dan qanun nomor nomor 6 tahun 2011 tentang redistribusi pajak dan restoran. Kemudian pajak redistribusi mineral bukan logam. Katanya, dua hal itu akan segera ditanggapi oleh dewan setempat agar pemeriksaan BPK itu berjalan sempurna. Ia juga mengimbau, semua pihak di jajaran Pemkab Aceh Besar agar serius dalam melakukan tindaklanjut rekomendasi

tersebut. “Karena waktunya tidak lama hanya 60 hari, makanya tidak boleh main-main ini,” ujarnya.

Dalam mempertahankan WTP kedepan, dewan akan terus memberikan perannya, misalnya ada qanun yang sudah kadaluwarsa, maka dewan akan melakukan upgrade. Sehingga hal itu tidak menjadi ganjalan masih pemerintah setempat. Sebelumnya, Bupati Mawardi Ali menyampaikan terima kasih BPK RI yang telah memberikan penghargaan yang ke-8 kalinya. Katanya, penghargaan itu menjadi sebuah motivasi dan kebanggaan bagi masyarakat Aceh Besar. Ia berharap, kedepan Pemkab Aceh Besar dapat terus mempertahankan penghargaan WTP tersebut. “Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita. Mudah-mudahan Pemerintah Aceh Besar tetap bisa mempertahankan opini ini dan ini merupakan wujud dari pengelolaan pemerintahan di Aceh Besar,” ujar Mawardi Ali. Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Aceh Besar Raih WTP, Ketua DPRK akan Tindaklanjuti Rekomendasi BPK, karena penghargaan itu membuktikan, bahwa selama ini pengelolaan pemerintahan di Aceh Besar sudah bagus. BPK ikut memberikan beberapa rekomendasi saat penyerahan penghargaan tersebut. Mawardi Ali mengatakan, akan menindaklanjuti rekomendasi dan temuan BPK RI selama 60 hari kedepan. Ketua BPK Aceh, Arif Agus mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan pemerintah. Dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, hingga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. (\*)

#### **Sumber :**

<https://aceh.tribunnews.com/2020/06/30/aceh-besar-raih-wtp-ketua-dprk-akan-tindaklanjuti-rekomendasi-bpk?page=2>, Selasa, 30 Juni 2020

#### **Catatan:**

- Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
  1. Pasal 2
    - (1) Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.

(2) BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

## 2. Pasal 4

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

(2) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.

(3) Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.

(4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

## 3. Pasal 20

(1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

(2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

(3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

(4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian

(6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

## ➤ Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

### 1. Pasal 6

(1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank

Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

2. Pasal 7

- (1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan.